

# Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kebijakan Pemerintah, dan Implementasi Teknologi Terhadap Efektivitas *Tax Planning*

Fitria Saumaningsih<sup>1</sup>, Elin Paulina<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nusa Putra

<sup>2</sup> Universitas Nusa Putra

---

## Info Artikel

### Article history:

Received Jan, 2023

Revised Jan, 2023

Accepted Jan, 2023

---

### Kata Kunci:

*Tax Planning*, Perpajakan,  
Manajemen

---

### Keywords:

*Tax Planning*, *Taxation*,  
*Management*

---

## ABSTRAK

Konsep *Tax Planning* merupakan konsep dalam bidang Perpajakan yang bertujuan untuk melakukan manajemen perpajakan namun sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. *Tax Planning* sendiri tidak bertujuan untuk mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, Namun bagaimana mendorong wajib pajak untuk melakukan manajemen administrasi guna menciptakan simplifikasi sehingga akan menimbulkan tertib administrasi yang baik. PT CPE Cell international telah menggunakan skema *Tax Planning* guna melakukan manajemen perpajakan pada Perusahaan mereka dimana ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas dari *tax planning* yang akan diimplementasikan yaitu Pemahaman terhadap Peraturan perpajakan, Kebijakan pemerintah, dan Implementasi Teknologi.

---

## ABSTRACT

*Tax Planning Concept Is the concept in taxation discipline that aims to manage the tax based on the rule. Tax Planning ain't mean to push the taxpayer to avoid the tax but how to push them to comply with the tax rule and create administration compliance and simplification. PT CPE Cell International was using the tax planning concept in their business to create the effectivity of tax management where the effectivity is determined by Understanding the Tax Rule, Government Policy, and Technology Implementation.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



---

### Corresponding Author:

Name: Fitria Saumaningsih

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: [fitria.saumaningsih\\_ak19@nusaputra.ac.id](mailto:fitria.saumaningsih_ak19@nusaputra.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sebuah perusahaan menginginkan usahanya berjalan dengan lancar, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang di produksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan laba. Dimana dengan menghasilkan laba perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain, karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun di samping itu perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Brotodihardjo, 2003).

Dari pemahaman pajak diatas dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan terdapat peraturan-peraturan yang mengikatnya dimana setiap peraturan pasti ada sanksi di dalamnya seperti sanksi administrasi yang merupakan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan tersebut. Untuk menekan pemborosan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku. Upaya meminimalisasi pajak tersebut sering disebut dengan *tax planning*.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara, khususnya di Indonesia. Pada masa pemerintahan orde baru yang lalu pendanaan pembiayaan Negara dan pembangunan berasal dari minyak, gas dan pinjaman Luar Negeri akan tetapi sekarang pendanaan pembiayaan Negara dan pembangunan beralih ke sektor pajak. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*, di dalam system pajak ini Wajib Pajak diharuskan menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu Wajib Pajak harus memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang - Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi perusahaan atau badan usaha. Bagi Negara besarnya jumlah pajak yang diterima maka kondisi keuangan Negara akan semakin baik. Bagi wajib pajak, membayar pajak malah dijadikan beban yang akibatnya semakin sedikit pajak yang dibayar maka akan semakin menguntungkan. Bagi badan usaha, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan dalam bidang perpajakan pada umumnya terjadi antara perusahaan dengan pemerintah dikarenakan adanya perbedaan kepentingan yang pada dasarnya perusahaan berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah semaksimal mungkin. Karena perbedaan tersebut banyak perusahaan melakukan upaya-upaya meminimalisasi beban pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi kecil namun dengan menggunakan cara perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) hingga penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha meminimalisasi pajak yang menyalahi peraturan perpajakan dimana hal ini adalah bentuk penyelewengan perpajakan, sedangkan penghindaran pajak adalah usaha meminimalisasi pajak dengan mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan namun tetap secara praktik tidak

dapat diterima. Hal-hal tersebut yang menyebabkan pentingnya suatu Perencanaan Pajak bagi setiap Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan agar dapat meminimalisasi pajaknya dan juga sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

*Tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan Undang-undang (UU) Perpajakan (Hoffman & Maier, 1961).

Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan kewajiban perpajakannya serendah mungkin dengan cara yang legal sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku, agar efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan pengelolaan pajak dengan melakukan perencanaan pajak secara efektif. Dengan adanya perencanaan pajak, maka Wajib Pajak dapat menghemat jumlah pajak yang sebenarnya melebihi kewajibannya, dan di lain pihak membantu Wajib Pajak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana investasi di masa mendatang. Dalam melakukan perencanaan pajak, Keputusan dan Surat Edaran Peraturan Perpajakan yang ada harus diikuti, dipahami, dan dipelajari secara seksama.

Dengan mempelajari dan memahami Undang-undang Perpajakan serta keputusan dan edaran tersebut, maka perusahaan terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana serta dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk dilakukan penghematan pajak agar upaya mengefisienkan beban Pajak Penghasilan Badan tercapai, sehingga Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan lebih rendah jika dibandingkan sebelum dilakukannya perencanaan pajak.

Jadi *tax planning* adalah upaya untuk meminimumkan kewajiban pajak dimana dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan Tujuan *tax planning* bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga dapat kita ketahui tujuan pokok *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisienkan pembayaran beban pajak.

Selain itu konsep *tax planning* juga merupakan suatu review terhadap kebijakan Perusahaan yang kemungkinan akan berdampak pada aspek perpajakan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu fungsi *tax planning* tidak hanya dalam hal meminimalisir jumlah perpajakan saja melainkan juga berfungsi untuk mengantisipasi kebijakan perusahaan yang akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aspek perpajakan Perusahaan yang tentunya akan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kebijakan pemberian insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perencanaan pajak Perusahaan dikarenakan melalui pemberian insentif tersebut, perusahaan mampu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga mempunyai dampak positif terhadap *Cash Flow*. Insentif Pajak Penghasilan (PPH) yang diberikan oleh Pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas strategi *tax planning* yang dilakukan oleh Perusahaan. Hal ini dikarenakan akibat pemberian insentif tersebut, pada Tahun 2020 mengakibatkan banyaknya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang berpotensi naik ke Pemeriksaan. Tercatat pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mengeluarkan 2.257 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk wajib pajak di seluruh Indonesia. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan Tahun 2019

yang hanya mencapai 1.765 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) saja.

Berdasarkan Fenomena yang telah dipaparkan di atas, serta semakin menariknya konsep *tax planning* untuk dipahami, maka penulis mengambil keputusan untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kebijakan Pemerintah, dan Implementasi Teknologi terhadap Efektivitas *Tax Planning*”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Dasar Dasar Perpajakan

Pada dasarnya, pajak dipungut oleh Pemerintah untuk membiayai Anggaran Pembayaan dan Belanja Negara (APBN). Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang telah ada. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah mengatur tentang pajak Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sistem perpajakan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya.

#### 1. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Brotodihardjo (2003) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

#### 2. Definisi Penghasilan

Pengertian Penghasilan tercantum Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Di dalam ketentuan tersebut disebutkan: “Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 9) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 11) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 13) Premi asuransi.
- 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak."

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23 penghasilan didefinisikan sebagai: "Suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa setiap pendapatan yang diterima oleh wajib pajak baik dari dalam maupun luar negeri akan dikenakan pajak oleh negara."

### 3. Pajak Penghasilan

Menurut Suandy (2006) pengertian Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: "Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan dalam undang-undang ini adalah takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan."

#### a. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pasal 36 Tahun 2008, pasal 2 disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Subjek pajak
  - a) Orang pribadi
  - b) Warisan yang belum terdagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif warisan belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut belum selesai dibagi.
2. Badan

Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen.
  - b. Cabang perusahaan.
  - c. Kantor perwakilan.
  - d. Gedung Kantor.
4. Pabrik.
  5. Bengkel.
  6. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
  7. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
  8. Proyek instalasi, konstruksi, perkebunan, atau kehutanan.
  9. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
  10. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
  11. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
4. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan
- Menurut pasal 3 UU nomor 36 Tahun 2008 dikatakan bahwa yang menjadi pengecualian dalam subjek pajak penghasilan adalah:
- a. Kantor perwakilan negara asing.
  - b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  - c. Organisasi-organisasi internasional, dengan syarat:
    - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan
    - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
    - 3) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
5. Obyek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan oleh lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium 15 tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi sedangkan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti imbalan.
- i. Sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

## 2.2 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak baik badan maupun pribadi dalam rangka meminimalkan pajak yang terutang yang harus dibayar kepada negara. Di dalam melakukan perencanaan pajak, seorang Wajib Pajak harus tetap berpedoman pada peraturan pajak yang berlaku.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Perusahaan PT CPE Cell International dimana Perusahaan ini terletak di Daerah Sragen Jawa Tengah dimana Peneliti menjadikan Perusahaan ini sebagai sampel dikarenakan Perusahaan ini pernah mengalami sengketa pajak terkait dengan *tax planning* berupa Pembebanan biaya gaji yang tidak wajar. Penelitian akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 Minggu dimana peneliti akan *focus* melakukan wawancara kepada Staf Pajak dari PT CPE Cell International sendiri.

### 3.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif dimana peneliti akan lebih berfokus untuk menjelaskan dan menganalisa setiap variable yang ada berdasarkan data data yang diperoleh melalui penelitian lapangan sehingga mampu menghasilkan hasil analisa yang optimal serta memberikan pemahaman yang baik kepada para pembaca.

### 3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Populai yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua staf yang ada di dalam Perusahaan sedangkan Sampel yang digunakan adalah staf khusus yang menangani masalah Perpajakan Perusahaan yaitu Manajer Perpajakan, SPV Perpajakan, dan Staf admin perpajakan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling* dimana peneliti mengambil sampel berdasarkan kriteria posisi jabatan yang berkaitan langsung dengan topic penelitian, yaitu mengenai *tax planning*.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dimana Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak pihak yang terlibat dalam pengurusan pajak Perusahaan seperti Manajer Perpajakan, SPV Pajak, dan Staf pajak Perusahaan.

### 3.5 Intrumen Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data kualitatif dimana data ini diperoleh melalui wawancara dengan staf yang menangani bidang perpajakan Perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih informative sehingga mampu disajikan dalam sebuah penjelasan yang lebih komprehensif serta mampu memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah teknik analisis data deskriptif dimana teknik analisis data ini dilakukan dengan cara menganalisa data yang ada dan telah diperoleh melalui penelitian lapangan yang kemudian menjelaskan hasil analisa dari data tersebut melalui penjelasan yang komprehensif dari masing masing variable yang diteliti dan kemudian menyimpulkan apakah variable bebas tersebut berpengaruh pada variable terikat.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Data

PT CPE Cell International Merupakan Perusahaan yang berlokasi di Sragen Jawa Tengah dimana perusahaan ini merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Besar Khususnya di bidang perdagangan Penerangan Jalan Umum. Tercatat selama Tahun 2021, PT CPE Cell International berhasil menjual sekitar 450 Unit Lampu tenaga surya yang dimaa proyek tersebut merupakan proyek utama mereka.

Pada tahun 2020, PT CPE Cell International pernah mendapatkan SP2DK terkait dengan pembebanan biaya gaji yang tidak wajar sehingga membuat mereka mengalami kerugian pada tahun 2020 dimana mereka membebankan biaya gaji dengan nilai mencapai 125.000.000 Rupiah padahal mereka hanya memiliki 5 Orang Karyawan. Namun setelah diteliti, ternyata dari gaji tersebut sebesar 60.000.000 dibebankan seharusnya ke dalam beban upah dikarenakan mereka sebagian besar menggunakan tenaga *freelance* seperti *marketing freelance* dan *auditing freelance*.

Oleh karenanya, berdasarkan pada pengalaman di atas, Peneliti mencoba untuk melakukan wawancara kepada Perusahaan terkait dengan skema *tax planning* yang diterapkan serta faktor faktor yang mempengaruhinya.

## 4.2 Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan terhadap Efektivitas *Tax Planning*

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Peneliti pada Manajer Perpajakn dari PT CPE Cell International, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan komponen yang sangat penting guna menerapkab kebijakan perpajakan yang ada dalam Perusahaan. Sebab peraturan perpajakan merupakan hal yang palling utama yang harus dikuasai apabila ingin mengimplementasikan suatu kebijakaan dalam Perusahaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan terjadi seperti perbedaan penafiran dalam menilai suatu aturan yang akan menimbulkan sengketa pajak yang secara waktu dan tenaga akan terbuang banyak untuk mengurus sengketa pajak tersebut sedangkan bisnis harus tetap berjalan. Melalui hasil wawancara tersebut Pihak manajer Perpajakan dari PT CPE Cell International sendiri selalu menekankan kepada semua staf untuk selalu mempelajari dan memahami setiap aturan terbaru dalam perpajakan dikarenakan tanpa pemahaman yang kurang baik terhadap suatu aturan, maka kebijakan, ide, serta gagasan yang dibuat pun akan mengami hambatan.

2. Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Efektivitas *Tax Planning*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah melalui kebijakan kebijakan yang diterbitkan sangat membantu Perusahaan dalam menjalankan skema *tax planningnya*. terutama kebijakan pemerintah yang memberikan insentif berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh 22 Impor, serta Pengurangan Angsuran PPh pasal 25 yang diterbitkan melalui penghitungan kembali masa kerja (PMK) 82/PMK.03/2020 dimana kebijakan ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap cashflow Perusahaan yang sedang mengalami masalah sebagai imbas dari Pandemi *Covid-19* yang melanda Dunia.

3. Pengaruh Implementasi Teknologi terhadap Efektivitas *Tax Planning*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak departemen Perpajaka PT CPE Cell International, dapat disimpulkan bahwa dengan perkembangan teknologi yang saat ini telah makin berkembang sehingga semua bidang termasuk perpajakan mau tidak mau harus menggunakan teknologi untuk mendukung setiap aktivitas yang ada seperti pemungutan, pelaporan, dan pemotongan pajak yang mana dahulu sebelum berkembang pesatnya teknologi masih dilakukan secara manual yakni harus datang ke Kantor Pelayanan pajak yang berada di Daerah masing masing dari wajib pajak itu sendiri. namun hal ini tentunya mengakibatkan ketidakefisienan dalam masalah waktu dan tenaga dikarenakan harus menunggu dan antri selama beberapa jam yang mengakibatkan akan banyak waktu yang terbuang. Berdasarkan hal tersebut, tentunya diperlukan suatu impelemntasi teknologi yang mampu mengcover hal tersebut secara maksimal. oleh karenanya dalam hal ini PT CPE Cell International telah mengadopsi teknologi yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimana untuk pelaporan pajaknya, PT CPE Cell International telah menggunakan E SPT, sedangkan untuk pemungutan PPN telah menggunakan E-Faktur, dan untuk Pembuatan Bukti Potong telah menggunakan E-Bupot sebagai sarana dalam pembuatannya. Pihak Perusahaan sebagai waib pajak kadang hanya mengeluhkan terkait dengan gangguan atau error system yang sering terjadi ketika melakukan pelaporan. Namun untuk hal itu Perusahaan menerapkan strategi lapor awal guna menghindari kelebihan beban pada situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Secara umum perusahaan sudah sangat terbantu

dengan adanya teknologi ini dikarenakan tidak harus membuang banyak waktu untuk mengisi SPT Tahunan atau pun administrasi yang lain di KPP.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep tax planning bukanlah konsep untuk menghindari pajak namun konsep ini lebih menitikberatkan kepada perencanaan pajak yang legak serta pengaplikasian aturan dalam melakukan manajemen Perpajakan guna menghindari keruwetan dalam kaitannya dengan administrasi perpajakan. PT CPE Cell International dalam menerapkan skema *tax planning* sangat bergantung pada 3 Faktor yakni Pemahaman terhadap Peraturan Pajak, Kebijakan Pemerintah, dan Impelemntasi Teknologi. Oleh karenanya ketiga hal tersebut sangat berpengaruh Positif terhadap Efektivitas dari skema *tax planning* yang dijalankan oleh PT CPE Cell International.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Refika Aditama.
- Hoffman, L. R., & Maier, N. R. F. (1961). Quality and acceptance of problem solutions by members of homogeneous and heterogeneous groups. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 62(2), 401–407. <https://doi.org/10.1037/h0044025>
- Suandy, E. (2006). *Perpajakan*. Salemba Empat.